SURAT KEPUTUSAN
NO : 1B/STIEWW/SK/I/2026

TENTANG
PEDOMAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT STIE WIDYA WIWAHA TAHUN 2026–2030

Dengan rahmat Allah SWT., Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta,

Menimbang :

a. bahwa penelitian dan pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian dari pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang harus dilaksanakan secara terencana, sistematis, berkualitas, dan berkelanjutan;
b. bahwa untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan STIE Widya Wiwaha, diperlukan suatu pedoman yang menjadi acuan bagi dosen, tenaga kependidikan, dan pihak terkait;
c. bahwa Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIE Widya Wiwaha Tahun 2026–2030 disusun sebagai arah kebijakan, standar pelaksanaan, pengelolaan, monitoring, evaluasi, serta peningkatan mutu kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua STIE Widya Wiwaha tentang Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIE Widya Wiwaha Tahun 2026–2030.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Statuta STIE Widya Wiwaha;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA STIE WIDYA WIWAHA TENTANG PEDOMAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT STIE WIDYA WIWAHA TAHUN 2026–2030.

Kesatu	:	Menetapkan Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIE Widya Wiwaha Tahun 2026–2030 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
Kedua	:	Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, serta pengembangan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan STIE Widya Wiwaha.
Ketiga	:	Seluruh dosen, tenaga kependidikan, Unit Pengelola Program Studi (UPPS), Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), serta unit terkait wajib melaksanakan Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2026–2030 secara konsisten sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Keempat	:	Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun 2026–2030 dapat ditinjau dan disempurnakan apabila terdapat perubahan kebijakan nasional maupun kebutuhan pengembangan institusi.
Kelima	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta,
Pada tanggal : 28 Januari 2026
Ketua STIE Widya Wiwaha,

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI • STIE • WIDYA WIWAHA •

Dr. Nur Widiastuti, SE, M.Si